

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PEDOMAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Arsip merupakan alat komunikasi kedinasan, referensi dalam merumuskan kebijakan, dan alat bukti akuntabilitas penyelenggaraan negara yang pada saatnya menjadi bahan pertanggungjawaban nasional. Oleh karena itu, sebagai sumber informasi pengelolaan Arsip harus mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan klasifikasi arsip yang dirancang untuk memudahkan Pencipta Arsip dalam mengenali jenisjenis arsip dengan cara mengelompokan Arsip ke dalam unit penemuan berdasarkan fungsi/kegiatan organisasi.

Klasifikasi Arsip menjadi kerangka dasar untuk pengkodean (coding) dalam penciptaan, penggunaan dan penyimpanan, serta penyusutan Arsip. Klasifikasi Arsip dalam proses penciptaan arsip digunakan sebagai dasar penomoran surat, Klasifikasi Arsip dalam proses penggunaan digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penemuan kembali (retrieve), dan klasifikasi arsip dalam penyusutan arsip digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal retensi arsip.

Klasifikasi Arsip sebagai dasar dalam penyusunan jenis arsip tertuang dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA) suatu lembaga. Hal ini untuk menghindari perubahan struktur berkas, baik masa aktif dan inaktif maupun dalam penyusutan arsip.

Klasifikasi Arsip terbentuk dalam suatu format daftar jenis-jenis fungsi yang merupakan penjabaran dari fungsi dan tugas yang diemban oleh pencipta arsip baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif. Klasifikasi arsip dapat digunakan sebagai pedoman untuk menata fisik dan informasi arsip sehingga mampu merekam dan merekonstruksi kegiatan secara utuh dan faktual dari pelaksanaan kegiatan organisasi.

B. Dasar Hukum

Pedoman ini berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 250)

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai acuan untuk penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat (retrieval) jika diperlukan, dengan cara memberikan kode klasifikasi dalam bentuk penomoran pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar dari lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Klasifikasi Arsip yakni terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip.

D. Definisi

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- 2. Klasifikasi Arsip adalah kode penggolongan arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain, dengan memberikan kode pengenal sesuai dengan pokok masalah, sub masalah dan sub sub masalah yang terkandung di dalamnya.
- 3. Klasifikasi Fasilitatif adalah klasifikasi penunjang dan menyangkut pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan kebijakan instansi, kerumahtanggaan, legalisasi, keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi intern instansi.
- 4. Klasifikasi Substantif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.
- 5. Pokok Masalah adalah masalah utama yang terdapat pada klasifikasi diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah.
- 6. Sub Masalah adalah bagian dari Pokok Masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 01,02, dan seterusnya.
- 7. Sub-sub Masalah adalah bagian dari Sub Masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 01,02 dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan kode sub masalah.
- 8. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis

BAB II FUNGSI KLASIFIKASI ARSIP

A. Prinsip Klasifikasi Arsip

- 1. Klasifikasi Arsip merupakan pengelompokan dokumen (arsip) menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi (unit kerja) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengelompokan dimaksud dilakukan secara sistematis dan logis serta berjenjang dengan diberi tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode.
- 2. Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi dan Informatika mengikuti sifat masalah dan Sub Masalah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:
 - a. Klasifikasi Fasilitatif; dan
 - b. Klasifikasi Substantif.
- 3. Unsur yang terdapat pada Klasifikasi Arsip baik Klasifikasi Fasilitatif maupun Klasifikasi Substantif terdiri dari tiga unsur yaitu:
 - a. Pokok Masalah merupakan masalah utama yang terdapat pada klasifikasi diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan penyebutan Pokok Masalah;
 - b. Sub Masalah merupakan bagian dari Pokok Masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 01,02, dan seterusnya; dan
 - c. Sub-sub Masalah merupakan bagian dari Sub Masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 01,02 dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan kode Sub Masalah.
- 4. Pemberian kode Klasifikasi Arsip atau penomoran pada setiap naskah dinas, kode huruf untuk pengenal Pokok Masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode, sedangkan kode angka untuk Sub Masalah ditempatkan pada bagian kedua dan Sub-sub Masalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode.
- 5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Sub Masalah atau Sub-sub Masalah yang belum tertampung dalam Klasifikasi Arsip yang ditetapkan dalam Pedoman ini, dapat menambah Sub Masalah atau Sub-sub Masalah dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap Sub Masalah dan Sub-sub Masalah yang

bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan menyampaikannya ke Biro Umum.

B. Pengelompokan Fungsi

Secara garis besar tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1. Fungsi yang bersifat "fasilitatif" merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang.
 - Fungsi tersebut dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Litbang SDM, Tata Usaha Unit Organisasi Eselon II/UPT/Sekretariat Dewan/Komisi.
- 2. Fungsi yang bersifat "substantif" merupakan kegiatan pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

C. Kode Klasifikasi Arsip

Setelah diadakan pengelompokan permasalahan dalam Klasifikasi Arsip, maka untuk mengenali kelompok masalah dari tingkat Pokok Masalah sampai dengan sub-sub masalah, perlu diberi kode berupa simbol. Sistem simbol yang dipakai di sini berupa kode yang terdiri dari huruf dan angka (alfa numeric) dan terdiri dari paling banyak 6 (enam) digit. Dua digit pertama berupa huruf besar (kapital) dari Pokok Masalah, dua digit berikutnya berupa angka yang merupakan Sub Masalah dan dua digit berikutnya merupakan Sub-sub masalah.

D. Tata Cara Penggunaan

1. Kode Klasifikasi Arsip

Sebagai konsekuensi dari kode Klasifikasi Arsip, penyimpanan dokumen disesuaikan dengan permasalahan atau bidang masalah. Untuk itulah pencantuman kode klasifikasi digunakan, maka dalam sistem ini nomor urut pada dasarnya bukan acuan utama, karena nomor tersebut sulit untuk diingat kembali pada setiap permasalahannya.

Dalam pemberkasan surat masuk dan surat keluar tidak dipisahkan dan apabila saling berkaitan permasalahannya perlu disatukan, dengan demikian urutan permasalahan menjadi lengkap dan surat-surat yang berkaitan dapat disatukan menjadi satu berkas.

2. Pemberian Kode

- a. Perlu diingat bahwa Klasifikasi Arsip ini disusun berdasarkan fungsi dan proses kegiatan. Pengelompokan tersebut meliputi unsur penunjang dan unsur tugas dari organisasi dalam lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Memberi kode, berarti menentukan tempat dalam berkas.
- b. Pemberian kode klasifikasi pada suatu naskah, harus benar-benar dipahami isi dan makna dari suatu naskah. Maksud yang terkandung dalam naskah tidak cukup dibaca perihalnya dan ditafsirkan sendiri.
- c. Keberhasilan dalam pemberian kode klasifikasi bergantung kepada kecermatan dan keterampilan kerja dalam menafsirkan masalahmasalah yang utama dalam klasifikasi tersebut, sehingga akan terhindar dari kesimpangsiuran pemberkasan dokumen yang disebabkan kesalahan pada pemberian kode.
- d. Pemberian kode Klasifikasi Arsip mengacu pada kode Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Menteri ini.

3. Penemuan Kode

- a. Setelah ditemukan Pokok Masalah, Sub Masalah, dan Sub-sub masalah, tahap berikutnya adalah penemuan kodenya dalam pola klasifikasi sesuai dengan kelompok fungsinya baik Klasifikasi Fasilitatif atau Klasifikasi Substantif.
 - Pencarian kode angka dilakukan sesuai dengan Pokok Masalah yang sesuai dengan hubungan sistematikanya. Perlu diketahui masalah utamanya untuk dapat menentukan Sub Masalah guna menampung isi naskah dimaksud.
- b. Dalam hal belum menguasai penggunaan kode klasifikasi, dapat melakukan penemuan kode klasifikasi pada daftar Klasifikasi Arsip. Penentuan kode klasifikasi hendaknya dilakukan secara tepat, tetap dan sesuai dengan permasalahan yang utama (Pokok Masalah).

BAB III PENUTUP

Demikian Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika disusun untuk dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 April 2018
a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

FARIDA DWI CAHYARINI

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Konunikasi dan Informatika Kepala Biro Hukum,

Bertiana Sar

LAMPIRAN
PEDOMAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. KLASIFIKASI FASILITATIF

- 1 PR PERENCANAAN
 - 01 RENCANA DAN PROGRAM
 - 01 Rencana Strategis Kementerian
 - 02 Rencana Kerja Kementerian
 - 03 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

02 PENYUSUNAN ANGGARAN

- 01 Penyusunan RKA-K/L Kementerian
- 02 Penyusunan Revisi RKA-K/L

03 KERJASAMA LINTAS SEKTORAL DAN DAERAH

- 01 Penyusunan Program Kerjasama Lintas Sektoral
- 02 Penyusunan Program Kerjasama Lintas Daerah

04 EVALUASI DAN PELAPORAN

- 01 Kinerja Kementerian
- 02 LAKIP Kementerian
- 03 LAPTAH Kementerian
- 04 Laporan Monitoring dan Evaluasi PP.39 Tahun 2006
- 05 Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kantor Staf Presiden (KSP)
- 06 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
- 07 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (PK)

- 08 Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 09 Penyusunan Bahan DPR/DPD
- 10 Penyusunan Bahan Sidang Kabinet
- 11 Penyusunan Bahan Rapim/Rakorses

2 KP KEPEGAWAIAN

01 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

- 01 Data Perorangan/DRH
- 02 Database/Statistik
- 03 NIP/ Kartu Pegawai / Kartu PPNS
- 04 KGB / Tunjangan Kinerja
- 05 Pendaftaran / Keluarga / Perkawinan / Anak
- 06 Penugasan / Penunjukan/ Surat Perintah /
 Pemanggilan / PLH / PLT / Surat Pernyataan/
 Surat Keterangan / SPMT / SPMJ / SPP
- 07 Penghargaan/Sertifikat/Piala/Piagam/Tanda Kehormatan
- 08 Sumpah Pegawai
- 09 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- 10 Cuti
- 11 Izin Kerja / Izin Belajar / Izin Dispensasi / IzinPenelitian PKL / Izin PKL / Tugas Belajar

02 PERENCANAAN PEGAWAI

- 01 Analisis Jabatan /Analisis Beban Kerja /
 Evaluasi Jabatan / Kelas Jabatan / Peta
 Jabatan
- 02 Formasi Pegawai / e-Formasi Pegawai

03 PENGADAAN PEGAWAI

- 01 Seleksi Pegawai / Penempatan Pegawai
- 02 Pengangkatan dan Pengunduran Diri PNS / CPNS
- 03 Non PNS

04 MUTASI PEGAWAI

- 01 Pemindahan PNS Antar Unit
- 02 Pemindahan PNS Antar Instansi
- 03 Pemindahan PNS Dengan Status Dipekerjakan/ Diperbantukan
- 04 Kenaikan Pangkat Struktural dan Fungsional
- 05 Peninjauan Masa Jabatan/Masa Kerja
- 06 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural
- Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian danPembebasan Sementara dalam JabatanFungsional
- 08 Impassing / Mutasi Jabatan
- 09 Baperjakat / Pelantikan / Serah Terima Jabatan

05 PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

- 01 Analisis Kebutuhan Diklat (Perencanaan dan Monev)
- 02 Pembinaan Mental Pegawai

06 PENILAIAN PEGAWAI

- 01 Assesment Pegawai / Kompetensi / Seleksi Jabatan
- 02 Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah
- O3 Disiplin / Teguran / Peringatan / Penundaan Gaji dan Pangkat / Penurunan Pangkat / Skorsing / Hukuman Jabatan
- 04 Rehabilitasi / Permohonan Kerja Kembali
- 05 Absensi / Jam Kerja
- 06 SKP / DP3
- 07 Angka Kredit Jabatan Fungsional

07 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

- 01 Kesehatan / Uji Kesehatan / Medical Check Up/ Klinik
- 02 Taspen / Askes / BPJS / Bapertarum / Kartu Pegawai / Kartu Istri / Kartu Suami
- 03 Olahraga / Kesenian dan Budaya

08 PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

- O1 Pemberhentian Dengan Hormat / Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) / Batas Usia Pensiun (BUP)
- 02 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
- 03 Pensiun Janda / Duda / Anak / Tewas

09 PERKUMPULAN PEGAWAI / NON PEGAWAI

- 01 KORPRI
- 02 Dharma Wanita
- 03 Koperasi
- 04 Organisasi Lainnya

3 OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 01 ORGANISASI
 - 01 Struktur Organisasi
 - 02 Evaluasi Organisasi
 - 03 Penataan Organisasi
 - 04 Monitoring Organisasi

02 TATA LAKSANA

- 01 Proses Bisnis
- 02 Standar Operational Procedure (SOP)
- 03 Budaya Organisasi
- 04 International Organization for Standardization (ISO)

03 REFORMASI BIROKRASI (RB)

- 01 Implementasi RB
- 02 Monitoring dan Evaluasi RB

4 KU KEUANGAN

01 ANGGARAN

- 01 RAPBN/ APBN (Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Anggaran Kementerian, Rencana Anggaran Belanja, Rencana Penyerapan Anggaran, Rencana Penarikan Dana)
- O2 DIPA (Rincian RKA-KL, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Pergeseran/ Perubahan/ Revisi DIPA / POK DIPA, APBN, Pagu DIPA, Pagu Minus, Penyerapan/Realisasi Anggaran, UP, TUP, Dispensasi, Penyelesaian Tagihan, Penyelesaian Uang Muka, dan Pengembalian SPM)
- 03 ABT (Anggaran Belanja Tambahan)
- 04 Berita Acara / Berita Acara Serah Terima
- 05 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 06 SPP / Surat Permintaan Pembayaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja lain-lain)
- 07 SPM / Surat Perintah Membayar (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja lain-lain)
- 08 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- 09 Laporan Keuangan / Rekonsiliasi / Neraca (Triwulan, Semester, Tahunan)
- Daftar Uang Makan/Uang Lembur/Honorarium/Tunjangan Kinerja

- 11 Tanda Bukti Perjanjian (Bukti Pembelian, Kuitansi, SPK, Surat Perjanjian dan Surat Tagihan), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
- 12 Dana Operasional Menteri (DOM)
- 13 SP3 (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan)
- 14 Laporan TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)
- 15 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
- 16 Money Pelaksanaan Anggaran

02 BANTUAN DAN PINJAMAN LUAR NEGERI

- 01 Loan Agreement / Hibah Luar Negeri
- 02 Ikhtisar Kegiatan
- 03 Kerangka Acuan Kerja
- 04 Studi Kelayakan
- 05 Rincian Anggaran Biaya
- 06 Dokumen Kontrak
- 07 Reimburstment Kepada Negara / Badan Pemberian Bantuan
- 08 SPP/SPM
- 09 Pembukaan LC (*Letter of Credit*) / Valuta Asing / Penerbitan / Obligasi

03 PENDAPATAN/PENERIMAAN

- 01 Pajak
- 02 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 03 Sewa Pemanfaatan Aset / Barang Milik Negara

04 PERBENDAHARAAN / Verifikasi

- 01 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
- 02 Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- 03 Pertanggungjawaban Keuangan (SPP, SPM, SP2D, SP3, GU, LS, BKU, LPJ)

05 PENGELOLA KEUANGAN

01 Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Anggaran (Kuasa Penggunaan Anggaran/ KPA, Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar / PPSPM. Pejabat Penguji, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pajabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ PPHP, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Staf KPA, Staf PPK, dan Staf Bendahara)

5 HK HUKUM

- 01 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUK KEMENTERIAN / LEMBAGA
 - 01 Undang-Undang Dasar
 - 02 Ketetapan MPR
 - 03 Undang-Undang
 - 04 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 05 Peraturan Pemerintah
 - 06 Peraturan Presiden
 - 07 Keputusan Presiden
 - 08 Instruksi Presiden
 - 09 Peraturan Daerah
 - 10 Keputusan / Peraturan Lembaga / Badan
 - 11 Peraturan Lainnya
- 02 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 01 Peraturan Menteri
 - 02 Keputusan Menteri
 - 03 Instruksi Menteri
 - 04 Keputusan Sekretaris Jenderal

05

Keputusan Inspektur Jenderal

	06	Keputusan / Peraturan Direktur Jenderal	
	07	Keputusan Kepala Badan	
	08	Surat Edaran Menteri	
	09	Surat Edaran Eselon I	
	10	Pedoman	
03	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUK DI		
	LUAI	R KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	
	INFORMATIKA		
	01	Peraturan Menteri	
	02	Keputusan Menteri	
	03	Instruksi Menteri	
	04	Keputusan Sekretaris Jenderal	
	05	Keputusan Inspektur Jenderal	
	06	Keputusan / Peraturan Direktur Jenderal	
	07	Keputusan / Peraturan Gubernur, Perda, KPU	
	08	Keputusan Lembaga/Badan	
	09	Surat Edaran (Surat Edaran Menteri, Surat	
		Edaran Eselon I)	
04	PERATURAN BERSAMA / SURAT EDARAN BERSAMA		
01	DAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) / KERJASAMA/		
		JANJIAN	
	01	Luar Negeri	
	02		
05	PERDATA		
	01	Perdata Umum (Tentang Orang / Pengaduan /	
		Somasi / Sengketa / Perlindungan Hukum)	
	02	Perdata Khusus (Niaga / Pajak)	
	03	Berkas Proses Persidangan di Peradilan /	
		Gugatan / Jawaban / Replik / Duplik /	
		Kesimpulan / Putusan	
	04	Pelaksanaan Putusan Peradilan	

06 PIDANA

- 01 Pidana Umum
- 02 Pidana Khusus
- 03 Berkas Proses persidangan di Peradilan /
 Tuntutan / Jawaban / Saksi / Kesimpulan /
 Putusan

07 TATA USAHA / ADMINISTRASI NEGARA

- 01 Banding Administrasi
- 02 Berkas Proses persidangan di Peradilan /
 Gugatan / Jawaban / Replik / Duplik /
 Kesimpulan / Putusan

08 JUDISIAL REVIU PERUNDANG-UNDANGAN

- 01 Judisial Reviu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
- 02 Judisial Reviu Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang

09 PERIZINAN

- 01 Pemberian / Persetujuan / Kewenangan / Rekomendasi
- 02 Penolakan
- 03 Peringatan
- 04 Pencabutan
- 05 Perpanjangan Izin
- 06 Dispensasi

10 SURAT KUASA

- 01 Surat Kuasa Khusus
- 02 Surat Kuasa Subtitusi
- 03 Surat Kuasa Lainnya

6 UM UMUM

- 01 TATA USAHA
 - 01 Pendistribusian Surat
 - 02 Pengiriman Surat/Barang Tercetak dan Terekam
 - 03 Rapat Pimpinan

02 RUMAH TANGGA

- 01 Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan
- 02 Izin peminjaman (Alat-alat, Ruangan, Lapangan, dll)
- 03 Rumah Dinas/Kendaraan Dinas
- 04 Gedung/Perkantoran/Gudang
- 05 Pakaian Dinas
- 06 Listrik/PAM/Telepon/AC/Lift, dll.
- 07 Sumbangan / Bantuan

03 KEARSIPAN

- 01 Pembinaan Kearsipan
- 02 Penyusunan Sistem Kearsipan
- 03 Pemindahan
- 04 Pemusnahan
- 05 Penyerahan
- 06 Pemeliharaan
- 07 Berkas Proses Alih Media Arsip/Arsip Elektronik
- 08 Berita Acara (Pemusnahan, Pemindahan, dan Penyerahan)
- 09 Layanan Kearsipan (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)
- 10 Audit Kearsipan

7 PL PERLENGKAPAN

- 01 PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
 - 01 Alih Status penggunaan Barang Milik Negara
 - 02 Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara

02

03

04

05

06

NEGARA

03	Penggunaan sementara Barang Milik Negara
04	Laporan Penggunaan Barang Milik Negara
PEN	IANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
01	Sewa Barang Milik Negara
02	Pinjam Pakai Barang Milik Negara
03	Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara
04	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
05	Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
06	Laporan Pemanfaatan Barang Milik Negara
PEN	NGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
NEO	GARA
01	Sertifikasi / Penyimpanan / Pergudangan
	Barang Milik Negara
02	Pemeliharaan Barang Milik Negara
03	Laporan Pengamanan dan/atau Pemeliharaan
	Barang Milik Negara
PEN	MINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
01	Penjualan Barang Milik Negara
02	Tukar Menukar Barang Milik Negara
03	Hibah Barang Milik Negara
04	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah
05	Laporan Pemindahtanganan Barang Milik
	Negara
PEN	NGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
01	Pemusnahan Barang Milik Negara
02	Penghapusan Barang Milik Negara
03	Laporan Penghapusan Barang Milik Negara
INV	ENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK

01 Inventarisasi Barang Milik Negara

02 Tukar Menukar Barang Milik Negara

- 03 Penilaian Barang Milik Negara
- 04 Laporan Hasil Inventariasi Barang Milik Negara
- 05 Pencatatan Barang Milik Negara
- 06 Laporan Barang Milik Negara
- 07 Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

07 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

- 01 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara
- 02 Pemantauan dan Penertiban Barang Milik Negara
- 03 Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara
- 04 Laporan Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara

8 UP UNIT PENGADAAN

- 01 PENGADAAN
 - 01 Rencana Umum Pengadaan (RUP)
 - 02 Rekanan / Penawaran / Proposal / Brosur
 - 03 Swakelola
 - 04 Penyedia
 - 05 Money
 - 06 Pembinaan Barang dan Jasa

9 HM INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

- 01 PELAYANAN MEDIA ONLINE
 - 01 Layanan Permohonan Informasi
 - 02 Layanan Keberatan Informasi
 - 03 Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 04 Monitoring Layanan Informasi
 - 05 Laporan Layanan Informasi: Bulanan dan Tahunan
 - 06 Layanan Informasi Media Call Center

02 PELAYANAN MEDIA KONVENSIONAL (PAMERAN)

- 01 Layanan Informasi Media Tercetak
- 02 Layanan Informasi Media Elektronik
- 03 Layanan Informasi Media Langsung

03 HUBUNGAN MASYARAKAT

- 01 Dengar Pendapat/Hearing DPR
- 02 Bakohumas
- 03 Ucapan: Terimakasih, Selamat, dll
- 04 Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan: KIM
- 05 Hubungan dengan Komunikasi Internal
- 06 Hubungan Komunikasi Eksternal: Dialog Interaktif TV, Radio, dan SMS Blast

04 KEPROTOKOLAN

- 01 Upacara
- 02 Acara Kedinasan
- 03 Kunjungan
- 04 Agenda Pimpinan

05 PUBLIKASI

- 01 Liputan/Pemberitaan
- 02 Jumpa Pers
- 03 Wawancara
- 04 Kliping
- 05 Majalah / Tabloid / Jurnal / Booklet / Leaflet
- 06 Press Release
- 07 Advetorial
- 08 Televisi / Radio

06 DOKUMENTASI

- 01 Foto
- 02 Cetak

- 03 Audio Visual
- 04 Audio Video

07 PERPUSTAKAAN

- 01 Layanan Pustaka
- 02 Pengelolaan Pustaka
- 03 Pengadaan Bahan Pustaka

10 PW PENGAWASAN

01 PROGRAM

- 01 Program Audit Kinerja
- 02 Program Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Investigasi)
- 03 Program Kegiatan Monitoring
- 04 Program Kegiatan Reviu
- 05 Program Kegiatan Evaluasi
- 06 Program Kegiatan Pengawasan lainnya

02 PELAKSANAAN

- 01 Audit Kinerja
- 02 Audit Investigasi
- 03 Monitoring
- 04 Pelaksanaan Reviu
- 05 Pelaksanaan Evaluasi
- 06 Pengawasan Lainnya

03 PELAPORAN

- 01 Gratifikasi
- 02 LHKPN / LHK-ASN
- 03 Benturan Kepentingan
- 04 Zona Integritas
- 05 Whistle Blowing System (WBS)

04 PELAPORAN AUDIT

- 01 Laporan Hasil Audit
- 02 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Audit Investigasi)
- 03 Laporan Hasil Kegiatan Monitoring
- 04 Laporan Hasil Reviu
- 05 Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi
- 06 Laporan Hasil Pengawasan Lainnya

05 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

- 01 Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal
- 02 Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal
- 03 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

11 LT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

01 PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 01 Administrasi Penelitian
- 02 Pengolahan/Pengumpulan Data Penelitian
- 03 FGD / Seminar Penelitian
- 04 Laporan Hasil Penelitian
- 05 Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil Penelitian

02 PENGEMBANGAN SDM BIDANG KOMINFO

- 01 Penyusunan Bidang Teknis Standarisasi Kompetensi, Pengembangan Profesi dan Pengembagan Sistem Sertifikasi Kominfo
- O2 Pelaksanaan Standarisasi Kompetensi, Pengembangan Profesi dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kominfo, Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI
- 03 Program Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri dan Luar Negeri

03 SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

- 01 Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran
- 02 Penelitian
- 03 Pengabdian Masyarakat/Kerjasama
- 04 Ujian Kompetensi / Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

12 DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

01 PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 01 Kurikulum, Modul, Metode, Standar / Mutu,
 Pedoman Diklat, Dokumen Akademik,
 Sertifikat/STTPL
- 02 Program Diklat

02 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 01 Ikatan Dinas
- 02 Kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah/Perguruan Tinggi
- 03 Pra Jabatan
- 04 Penjenjangan Struktural
- 05 Fungsional
- 06 Teknis
- 07 Bimbingan Teknis

03 EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 01 Evaluasi Materi Penyelenggaraan
- 02 Evaluasi Pengajar/Instruktur/Fasilitator
- 03 Evaluasi Sarana dan Prasarana
- 04 Evaluasi Kurikulum, Metode, dan Standarisasi
- 05 Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan

13 DT DATA DAN SARANA INFORMATIKA

- 01 PERENCANAAN STRATEGIS, TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN TI (PLAN)
 - 01 Pengelolaan Tata Kelola TI
 - 02 Pengelolaan Rencana Strategis TI
 - 03 Pengelolaan Arsitektur TI Kementerian
 - 04 Pengelolaan Inovasi-inovasi TI
 - 05 Pengelolaan Portofolio Strategis dan Investasi TI
 - 06 Pengelolaan SDM TI
 - 07 Pengelolaan Hubungan Antara Stakeholder Perusahaan dengan Stakeholder TI
 - 08 Pengelolaan Perjanjian/Kontrak Tingkat Layanan (SLA & KPI)
 - 09 Pengelolaan Pemasok Layanan TI
 - 10 Pengelolaan Kualitas Layanan dan Solusi (ISO 9001)
 - 11 Pengelolaan Risiko TI
 - 12 Pengelolaan Keamanan Informasi (ISO 27001)
- O2 PERANCANGAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGUJIAN DAN PENJAMINAN KUALITAS LAYANAN TI
 - 01 Pengelolaan Program dan Proyek
 - 02 Pengelolaan Permintaan Layanan dan Insiden Layanan
 - 03 Pengelolaan Permasalahan Layanan TI (Database permasalahan)
 - 04 Pengelola Ketersediaan dan Kapasitas Layanan
 - 05 Pengelolaan Perubahan Organisasi
 - 06 Pengelolaan Permintaan Perubahan
 - 07 Pengelolaan Permintaan Perubahan dan Transisi Penerimaan Hal yang Baru
 - 08 Pengelolaan Pengetahuan
 - 09 Pengelolaan Semua Aset TI
 - 10 Pengelolaan Konfigurasi Layanan

- O3 PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PENGOPERASIAN LAYANAN TI SERTA LAYANAN HELPDESK ATAU PERMINTAAN LAYANAN TI
 - 01 Pengelolaan Operasional Layanan TI
 - 02 Pengelolaan Permintaan Layanan dan Insiden Layanan
 - 03 Pengelolaan Permasalahan Layanan TI (Database permasalahan)
 - 04 Pengelolaan Kontinuitas / keberlangsungan Layanan
 - 05 Pengelolaan Layanan untuk Layanan TI
 - 06 Pengelolaan Pengontrolan Proses Bisnis (ISO 27001 : Keamanan Informasi)

04 PENGELOLAAN KINERJA LAYANAN TI ATAS HASIL MONITOR DAN EVALUASI KINERJA LAYANAN TI

- 01 Monitor, Evaluasi dan Penilaian Kinerja dan Kesesuaian dengan Tujuan Pencapaian
- 02 Monitor, Evaluasi dan Penilaian Sistem Pengontrolan Internal
- 03 Monitor, Evaluasi dan Penilaian Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal

05 LPSE (LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

- 01 Administrasi LPSE
- 02 Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
- 03 Verifikasi Penyedia
- 04 Akun (Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan / ULP, Penyedia, Auditor, Helpdesk)
- 05 Pelatihan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
- 06 Standard LPSE
- 07 Laporan

14 KI KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

- 01 MULTILATERAL
 - 01 International Telecommunication Union (ITU)
 - 02 Universal Postal Union (UPU)
 - 03 World Summit On Information Society (WSIS)
 - 04 World Trade Organization (WTO)
 - 05 European Telecommunication Standardization Institute (ETSI)
 - 06 United Nations (UN)
 - 07 Organisasi Internasional Lainnya

02 REGIONAL

- 01 Asia Pasific Telecommunity (APT)
- 02 Association of South East Asian Nation (ASEAN)
- O3 Asia Pasific Economic Coorperation on Telecommunications (APECTEL)
- 04 Asian Pasific Postal Union (APPU)
- 05 Organisasi Regional lainnya

03 BILATERAL

- 01 Information And Communication Joint Committee (ICJC)
- O2 Border Communication Coordination Meeting (BCCM)
- 03 Joint Committee On Communication (JCC)
- 04 Trilateral Meeting
- O5 Brunei Indonesia Malaysia Phillipine East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) ICT Cluster Meeting
- 06 Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
- 07 Sidang Komisi Bersama (SKB) Dengan Negara Mitra
- 08 Economic Partnership Agreement
- 09 Expert
- 10 Perjanjian Internasional
- 11 Korean Agency

- 12 Japan Agency
- 13 Kerjasama Capacity Building dengan Negara Mitra

B. KLASIFIKASI SUBSTANTIF

1 SP SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

01 PENATAAN SUMBER DAYA

- 01 Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap, Bergerak Darat
- 02 Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap, Bergerak Darat
- 03 Pengelolaan Orbit Satelit
- 04 Ekonomi Sumber Daya
- 05 Harmonisasi Teknik Spektrum

02 OPERASI SUMBER DAYA

- 01 Pelayanan Spektrum Dinas Tetap
- 02 Pelayanan Spektrum Dinas Bergerak Darat
- 03 Pelayanan Spektrum Dinas Penyiaran
- 04 Pelayanan Spektrum Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit
- 05 Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk
- 06 Pelayanan Operator Radio
- 07 Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
- 08 Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
- 09 Konsultasi dan Informasi Sumber Daya
- 10 Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya

O3 PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

- 01 Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum
- 02 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum
- 03 Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

- 04 Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos Dan Informatika
- 05 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

04 STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

- 01 Standar Perangkat Telekomunikasi Radio
- 02 Standar Infrastruktur Telekomunikasi Radio
- 03 Standar Perangkat Pos dan Telekomunikasi Non Radio
- 04 Standar Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi Non Radio
- 05 Standar Kualitas Layanan
- 06 Harmonisasi Standar Perangkat
- 07 Standardisasi Perangkat dan Infrastruktur Teknologi Informasi
- 08 Standardisasi Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi
- 09 Sertifikasi perangkat Pos, Telekomukasi, dan Informatika
- 10 Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika
- 11 Rekomendasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- 12 Penolakan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

05 PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

- 01 Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi
- 02 Pelayanan / Laporan Kalibrasi Alat ukur
- 03 Dokumen Mutu
- 04 Audit Internal dan Ekternal Pengujian
- 05 Uji Banding Mandatory KAN
- 06 Metode Penyusunan Pengujian
- 07 Rekapitulasi Hasil Uji (RHU)
- 08 Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Ukur

2 PI PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

- 01 POS
 - 01 Layanan Pos Universal
 - 02 Layanan Pos Komersial
 - 03 Pentarifan Pos
 - 04 Perangko dan Filateli
 - 05 Kerjasama dan Pengembangan Industri Pos

02 TELEKOMUNIKASI

- 01 Jaringan Telekomunikasi
- 02 Jasa Telekomunikasi
- 03 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
- 04 Tarif, Interkoneksi dan Iklim Usaha
- 05 Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi

03 PENYIARAN

- 01 Layanan Radio
- 02 Layanan Televisi
- 03 Verifikasi dan Uji Coba Siaran
- 04 Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi
- 05 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran dan Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran

04 PENGEMBANGAN PITALEBAR

- 01 Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar
- 02 Ekosistem Pitalebar
- 03 Infrastruktur Penyiaran Pitalebar
- 04 Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar
- 05 Tata Kelola Pitalebar

05 PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

- 01 Monitoring dan Evaluasi Pos
- 02 Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi
- 03 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi

- 04 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
- 05 Pencegahan dan Penertiban

3 AI APLIKASI INFORMATIKA

01 LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN

- 01 Layanan Infrastruktur dan Teknologi Interopabilitas Pemerintahan
- 02 Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah
- 03 Layanan Aplikasi Informatika Politik, Hukum, dan Keamanan
- 04 Layanan Aplikasi Informatika Kemaritiman dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 05 Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian

02 TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA

- 01 Tata Kelola Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital
- 02 Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan
- 03 Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi
- 04 Tata Kelola Sertifikasi Elektronik

03 PEMBERDAYAAN INFORMATIKA

- 01 Literasi Digital
- 02 Pemberdayaan Komunitas TIK
- 03 Pemberdayaan Kapasitas TIK
- 04 Pemberdayaan Kreativitas TIK

04 EKONOMI DIGITAL

- 01 Pengembangan Ekonomi Digital pendidikan dan kesehatan
- 02 Pengembangan Ekonomi Digital Pertanian dan Perikanan
- 03 Pengembangan Ekonomi Digital Pariwisata, transportasi dan perdagangan
- 04 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital

05 PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA

- 01 Sistem Elektronik, Ekonomi dan Perlindungan Data Pribadi
- 02 Pengendalian Konten Internet
- 03 Pengendalian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- 04 Penyidikan Dan Penindakan

4 IK INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

01 KOMUNIKASI PUBLIK

- 01 Tata Kelola Komunikasi Publik
- 02 Layanan Komunikasi Publik
- 03 Pembinaan Profesi Komunikasi Publik

02 PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI

- 01 Pengolahan Isu Publik
- 02 Pengolahan Informasi
- 03 Penyediaan Informasi

03 PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK

- 01 Media Cetak
- 02 Media Online
- 03 Media Luar Ruang dan Audio Visual

04 KEMITRAAN KOMUNIKASI

- 01 Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah
- 02 Kemitraan Lembaga Media
- 03 Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial

05 LAYANAN INFORMASI INTERNASIONAL

- 01 Layanan Informasi Media Internasional
- 02 Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional
- 03 Layanan Informasi Masyarakat Internasional

06 MUSEUM PENERANGAN DAN MONUMEN PERS

- 01 Penataan Koleksi Benda-Benda Bersejarah
- 02 Penambahan Koleksi Benda-Benda Bersejarah
- 03 Pelestarian Koleksi Benda-Benda Bersejarah
- 04 Promosi Museum Penerangan dan Monumen Pers

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2018

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

FARIDA DWI CAHYARINI